



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRI DANIEL PURBA;**  
Tempat lahir : Toba II;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 07 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Toba II Nagor Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa **Jefri Daniel Purba** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Simalungun sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI DANIEL PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI DANIEL PURBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Realme Note 50 warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**



Bahwa ia **JEFRY DANIEL PURBA** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, diwarung kopi milik Santos Manurung di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga bersama-sama saksi Dedi Hariadi dan saksi M. Syarif (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik Saksi Santos Manurung yang terletak di di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun ada melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian didalam warung milik Saksi Santos Manurung tersebut selanjutnya saksi Polisi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis Togel dengan menunggu para pembeli sehingga saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam yang berisi pesan-an angka-angka tebak-an judi online dan uang sebesar Rp.257.000,-(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel.
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebak angka jenis Togel ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual / menerima pesan-an pemasangan angka Tebak-an permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Togel / Kim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong yang dipesan secara langsung maupun yang dipesan melalui SMS / pesan singkat atau melalui Whatsapp ke Handphone milik Terdakwa, untuk pembelian tebak angka Togel Kim Hongkong dibuka sejak 11.00 wib s/d 17.30 wib WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Setelah nomor tersebut Terdakwa terima dari para pembeli, kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Bandar yang bernama Marga MANALU. Kemudian setiap hari Sabtu oleh Marga MANALU datang ke Warung milik Pak SANTOS MANURUNG menagih setoran kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa memperoleh upah 20 % dari total omset penjualan tebak angka Togel Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dengan rata-rata penjualan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan atau upah rata rata Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah). Hadiah uang tunai yang diberikan Terdakwa bervariasi tergantung dari taruhan yang diberikan untuk pasangan angka tebakannya. Hadiah untuk 2 angka tebak atau istilahnya "kena dua angka" sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kena 3 angka sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. bahwa dalam melaksanakan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **JEFFRI DANIEL PURBA** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, diwarung kopi milik Santos Manurung di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja , Kec. Jawa Maraja Bah Jambi , Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga bersama-sama saksi Dedi Hariadi dan saksi M. Syarif (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik Saksi Santos Manurung yang terletak di di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja , Kec. Jawa Maraja Bah Jambi , Kabupaten Simalungun ada melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian didalam warung milik Saksi Santos Manurung tersebut selanjutnya saksi Polisi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi tebak angka jenis Togel dengan menunggu para pembeli sehingga saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam yang berisi pesanan angka-angka tebakkan judi online dan uang sebesar Rp.257.000,-(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel.
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebak angka jenis Togel ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual / menerima pesanan pemasangan angka Tebakan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Togel / Kim Hongkong yang dipesan secara langsung maupun yang dipesan melalui SMS / pesan singkat atau melalui Whatsapp ke Handphone milik Terdakwa, untuk pembelian tebak angka Togel Kim Hongkong dibuka sejak 11.00 wib s/d 17.30 wib WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Setelah nomor tersebut Terdakwa terima dari para pembeli, kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Bandar yang bernama





Marga MANALU. Kemudian setiap hari Sabtu oleh Marga MANALU datang ke Warung milik Pak SANTOS MANURUNG menagih setoran kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa memperoleh upah 20 % dari total omset penjualan tebak angka Togel Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dengan rata-rata penjualan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan atau upah rata rata Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah). Hadiah uang tunai yang diberikan Terdakwa bervariasi tergantung dari taruhan yang diberikan untuk pasangan angka tebakannya. Hadiah untuk 2 angka tebakan atau istilahnya "kena dua angka" sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kena 3 angka sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka sebesar Rp.2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. bahwa dalam melaksanakan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel / Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Lasang Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Syarif melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, karena tindak pidana perjudian;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Syarif mendapatkan informasi bahwa di dalam warung kopi milik Pak Santos Manurung tepatnya di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun ada seseorang yang melakukan perjudian togel jenis Kim



Hongkong selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Syarif langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang handphone setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi M. Syarif langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50 (lima puluh) warna hitam yang berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara menerima pemesanan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong dari pembeli melalui sms atau pesan chat whatsapp kemudian angka tebakkan yang dikirim disetor Terdakwa kepada seorang Marga Manalu (dpo) sedangkan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis Kim Hongkong akan dilakukan seminggu sekali oleh Terdakwa kepada Marga Manalu (dpo);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong untuk mendapatkan uang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Kim Hongkong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **M. Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Lasang Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Lasang Sinaga mendapatkan informasi bahwa di dalam warung kopi milik Pak Santos Manurung tepatnya di Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun ada seseorang yang melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong selanjutnya Saksi bersama Saksi Lasang Sinaga langsung m



elakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang handphone setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Lasang Sinaga langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50 (lima puluh) warna hitam yang berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara menerima pemesanan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong dari pembeli melalui sms atau pesan chat whatsapp kemudian angka tebakkan yang dikirim disetor Terdakwa kepada seorang Marga Manalu (dpo) sedangkan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis Kim Hongkong akan dilakukan seminggu sekali oleh Terdakwa kepada Marga Manalu (dpo);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong untuk mendapatkan uang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Kim Hongkong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi milik Pak Santos untuk minum kopi kemudian pada saat itu Terdakwa menunggu para pembeli nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50 (lima puluh) warna hitam yang berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan u





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara menerima pemesanan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong dari pembeli melalui sms atau pesan chat whatsapp kemudian angka tebakkan yang dikirim disetor Terdakwa kepada seorang Marga Manalu (dpo) sedangkan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis Kim Hongkong akan dilakukan seminggu sekali oleh Terdakwa kepada Marga Manalu (dpo);
- Bahwa adapun hadiah yang diperoleh bagi pemenang dengan ketentuan bervariasi dimana tebakkan 2 (dua) angka maka hadiahnya Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka hadiahnya Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong untuk mendapatkan uang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp merk Realme Note 50 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, karena tindak pidana perjudian;



- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi milik Pak Santos untuk meminum kopi kemudian pada saat itu Terdakwa menunggu para pembeli nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50 (lima puluh) warna hitam yang berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara menerima pemesanan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong dari pembeli melalui sms atau pesan chat whatsapp kemudian angka tebakkan yang dikirim disetor Terdakwa kepada seorang Marga Manalu (dpo) sedangkan penyeteroran hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis Kim Hongkong akan dilakukan seminggu sekali oleh Terdakwa kepada Marga Manalu (dpo);
- Bahwa benar adapun hadiah yang diperoleh bagi pemenang dengan ketentuan bervariasi dimana tebakkan 2 (dua) angka maka hadiahnya Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka hadiahnya Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong untuk mendapatkan uang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Kim Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Jefri Daniel Purba** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sim



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Huta Tongah Maraja Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, karena tindak pidana perjudian dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50 (lima puluh) warna hitam yang berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.2 57.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi milik Pak Santos untuk meminum kopi kemudian pada saat itu Terdakwa menunggu para pembeli nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara menerima pemesanan angka tebakkan Judi togel jenis Kim Hongkong dari pembeli melalui sms atau pesan chat whatsapp kemudian angka tebakkan yang dikirim disetor Terdakwa kepada seorang Marga Manalu (dpo) sedangkan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis Kim Hongkong akan dilakukan seminggu sekali oleh Terdakwa kepada Marga Manalu (dpo);

Menimbang, bahwa adapun hadiah yang diperoleh bagi pemenang dengan ketentuan bervariasi dimana tebakkan 2 (dua) angka maka hadiahnya



Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka hadiahnya Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Kim Hongkong untuk mendapatkan uang, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta permainan judi jenis togel Kim Hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan Terdakwa secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk permainan judi jenis togel Kim Hongkong tersebut dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga masyarakat umum tertarik untuk membeli judi jenis togel Kim Hongkong tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis togel Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilarang karena tidak ada izin dari pihak berwenang namun Terdakwa tetap saja melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Realme Note 50 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Daniel Purba** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme Note 50 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp.257.000,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.